



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAN MASHURI, bertempat tinggal atau berkedudukan di Jalan
Perdagangan Nomor 262 RT.001/RW.002, Kelurahan
Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Dr. Fahmi, S.H., M.H., dan kawan,
advokat pada Kantor Hukum Dr. Fahmi, S.H., M.H. &
Partner beralamat/berkantor di Hotel Mutiara Merdeka
Lantai IV Jalan Yos Sudarso No. 12 A Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
03/SK/VI/FM/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak
Sri Indrapura dengan Nomor: 56/Sk/K/2020/PN Siak
tanggal 9 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Penggugat** ;

L A W A N

1. **PT. PALUH INDAH**, bertempat tinggal di Jalan H. Abdullah, Kelurahan
Maredan, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura
Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Tergugat**

I;

2. **TAUFIK ERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Ujung Gg. Mahoni,
RT 002 RW 011, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Selanjutnya disebut sebagai _____ **Tergugat**

II;

3. **MUKLIS, S.H.**, bertempat tinggal di Jl.Prof.M.Yamin, SH No.25 B

Telp/Fax (0761) 24646 Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2003 dengan total keseluruhan saham dalam perseroan sebanyak 300 lembar saham terbagi atas sebagai berikut :

- Wan Agusti 120 Saham (Direktur)
- Hasan 120 Saham (Direktur)
- Alvin Surya 60 Saham (Komisaris)

1). oleh karena pendirian Perseroan mana telah dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Pekanbaru Edi Sumantri, SH bagaimana tertuang dalam akta nomor 43 tanggal 26 Februari 2003 yang kemudian telah mendapatkan pengesahan dari DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-10645HT.01.TH.2003 tanggal 14 Mei 2003.

2. Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dan komisaris PT.Paluh Indah berdasarkan Akta Notaris nomor 12 tahun 2010 yang dibuat di Notaris Edi

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumantri, SH tentang perubahan dasar anggaran dasar, Adapun pengurus dan pemegang saham sebagai berikut :

- Direktur Utama : Wan Agusti : 240 Saham
- Direktur kordias
- komisaris : Wan Mashuri : 60 Saham

3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris nomor 1 tanggal 6 Februari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Edi Sumantri, SH tentang perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham Adapun susunan pengurus adalah:

- Direktur Utama : Wan Agusti
- Direktur : Kordias
- Komisaris Utama : Wan Mashuri
- Komisaris : Taufik Erman(Tergugat II)

Adapun susunan pemegang saham adalah :

- Wan Agusti : 216 saham
- Wan Mashuri : 60 saham
- Taufik Erman : 24 saham

4. Bahwa karena direktur utama Wan Agusti yang juga sebagai pemegang saham mayoritas (Abang Kandung Penggugat) terpilih sebagai Anggota DPRD Pekanbaru maka dia mengundurkan diri sebagai pengurus dan pemegang saham berdasarkan Akta Notaris nomor 1 tanggal 10 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Edi Sumantri, SH tentang perubahan direksidan komisaris, peralihan saham, danganti pemegang saham.

Adapun susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama : Taufik Erman
- Direktur : Kordias
- komisaris : Wan Mashuri

Adapun susunan pemegang saham sebagai berikut :

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Wan Mashuri : 276 lembar saham senilai Rp. 276.000.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sebagai pemegang saham mayoritas 75 % dari jumlah total saham.

.- Taufik Erman : 24 lembar saham senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), sebagai pemegang saham minoritas 25 % dari total saham.

5. Bahwa berdasarkan Akta Notaris nomor 8 tanggal 2 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Mukhlis, SH tentang perubahan direksi dan komisaris PT.Paluh Indah.

Adapun susunan pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama :Taufik Erman
- Direktur : Rudi Irwan
- komisaris : Wan Mashuri

Susunan pemegang saham :

- Taufik Erman : 24 lembar saham senilai nominal Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Wan Mashuri : 276 lembar saham senilai nominal Rp. 276.000.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 telah di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat I yang dipimpin oleh Tergugat II, dengan acara rapat :

- A. persetujuan jual beli saham
- B. perubahan susunan pengurus perseroan

- Adapun saham Tergugat 1 yang berjumlah 24 saham dengan nilai nominal Rp 24.000.000 juta dijual kepada Rudi Irwan.

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham Penggugat yang berjumlah 276 saham dengan nilai nominal Rp. 276.000.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dijual kepada :

- Irvan Suryadi sejumlah 180 saham dengan nilai Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Rudi Irwan sejumlah 120 lembar saham dengan nilai Rp. 120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah).

- Adapun perubahan pengurus PT.Paluh Indah.

- susunan pengurus lama:

- Direktur Utama : Taufik Erman

- komisaris : Wan Mashuri

- susunan pengurus baru :

-Direktur : Irfan Suryadi

-Komisaris : Rudi Irwan

7. Bahwa dalam RUPSLB tersebut disebutkan adanya jual beli saham, yaitu seluruh saham Penggugat(Wan Mashuri) sebanyak 276 lembar dijual kepada :

- Rudi Irwan sebanyak 96 lembar saham

- Irfan Suryadi sebanyak 180 lembar saham

sedangkan saham TergugatII Taufik Erman dijual kepada Rudi Irwan sebanyak 24 lembar.

setelah jual beli saham tersebut dilaksanakan maka susunan pemegang saham sebagai berikut :

-Irfan Suryadi mempunyai 180 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah).

-Rudi Irwan mempunyai 120 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RUPSLB tersebut dicatatkan di dalam Akta Notaris No.72 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat oleh Tergugat III.

8. Bahwa selanjutnya dibuat Akta Notaris nomor 12 tanggal 12 November 2019 dibuat Notaris Mukhlis, SH (Tergugat III). tentang berita acara RUPS yang diadakan Tergugat Idengan acara rapat :

-perubahan anggaran dasar yang terdiri :

- merubah pasal 3 Anggaran Dasar perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- merubah pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar perseroan tentang modal dasar perseroan modal dasar perseroan berjumlah.
 1. Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) terbagi atas 500 lembar saham masing-masing saham senilai Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60% (enam puluh persen) atau sejumlah Rp.3000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya nyanya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
- merubah pasal 20 ayat 1 dan 2 anggaran dasar selanjutnya berbunyi :
 1. untuk pertama kalinya diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 3000 lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) yaitu oleh para pendiri :
 - a. Tuan Irfan Suryadi tersebut sejumlah Rp1.500 (seribu lima ratus) lembar saham dengan nilai

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal seluruhnya nya sebesar Rp.
1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

b. Tuan Rudi Irwan tersebut sejumlah 1500 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- sehingga seluruhnyaberjumlah 3000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesarRp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah)

2. menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan 14 anggaran dasar ini mengenai tatacara pengangkatan anggota direksi dan komisaris telah diangkat sebagai :

- Direktur : Tuan Irfan Suryadi
- Komisaris :TuanRudi Irwan

9. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut tanpa persetujuan tanpa diketahui dan tidak mengundang Penggugat. Tergugat II selaku Direktur Utama Seharusnya juga memberitahukan kepada Penggugat selaku pengurus perseroan sebagai komisaris dan sebagai pemegang saham namun ini tidak dilakukan oleh Tergugat II.

Bahwa berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas junto pasal 9 anggaran dasar perseroan PT.Paluh Indah pokoknya menyatakan bahwa direksilah yang melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan pasal 9 angka 4 anggaran dasar PT.Paluh Indah menyatakan RUPS dipimpin oleh Direktur Utama namun faktanya Penggugat tidak ada mendapat undangan dalam Rapat Umum

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham baik sebagai komisaris maupun sebagai pemegang saham.

Bahwa RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan acara rapat : perubahan direksi dan komisaris, peralihan saham, ganti nama pemegang saham.

Berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang persoran terbatas berbunyi :

(1). RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar.

(2). Dalam hal Kourum sebagaimana ayat 1 tidak tercapai, dapat dilakukan pemanggilan kedua.

- diketahui Penggugat adalah pemegang saham mayoritas dengan jumlah 276 lembar saham (75 %) dari total 300 saham perseroan, sedangkan Tergugat II hanya memiliki 24 lembar saham. Pada saat RUPSLB tersebut Penggugat tidak diundang dan tidak hadir , artinya RUPSLB tersebut tidak sah karena tidak Kourum, hal ini sesuai dengan pasal 10 anggaran dasar perseroan PT.Paluhh Indah yang menyatakan “ RUPS dapat dilaksanakan apabila Kourum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi.

Bahwa seharusnya nya TergugatII selaku pemimpin rapat menunda RUPSLB tersebut dan melakukan panggilan kedua kepada Penggugat untuk hadir dalam RUPSLB kedua.

Bahwa dalam RUPSLB pada tanggal 20 Agustus 2018 juga terdapat acara peralihan saham dan penggantian saham berdasarkan

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 56 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas berbunyi :

- (1). pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak
- (2). Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

hal ini juga di atur oleh anggaran dasar perseroan PT.Paluh Indah pada pasal 7 yang berbunyi :

- (1). Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh dan yang menerima pemindahan hak atau kuasanya yang sah.
- (2). Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan.

Seharusnya ketika terjadi peralihan saham dan ganti nama pemegang saham harusnya dibuatkan akta tersendiri dan adanya persetujuan dari suami Penggugat terhadap jual beli saham milik Penggugat karena itu merupakan harta bersama.

10.Bahwa ketika Tergugat II datang kepada Tergugat III untuk membuat pernyataan keputusan rapat RUPSLBTergugat I, seharusnya Tergugat III sebagai Notaris harus lebih cermat, hati-hati untuk menanyakan apakah hasil RUPSLB ini benar-benar terlaksana dengan dihadiri oleh pemegang saham.Apalagi kalau berkaitan dengan peralihan saham/jual beli saham harus dibuat akata jual beli saham dan dihadiri oleh para pihak terutama pihak yang menjual saham harus didampingi suami/istri sebagai tanda persetujuan.

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa tidak pernah hadir dalam RUPSLB tanggal 20 Agustus 2018 dan tidak pernah menjual sahamnya, serta tidak pernah menghadap kepada Tergugat III untuk menandatangani akta jual beli saham dan ketika Penggugat datang ke kantor Tergugat III pada bulan Maret 2020 untuk menanyakan perihal Akta Notaris no.72 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat oleh Tergugat III, Penggugat mempertanyakan persetujuan yang ada dalam akta tersebut, karena Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan berupa tanda tangan dalam RUPSLB tersebut karena tidak diundang dan tidak hadir, dan alasan Tergugat III mengatakan berdasarkan keterangan Tergugat II, Penggugat sudah setuju dan sudah ada kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan ketika RUPSLB, hal ini membuktikan Tergugat III lalai, tidak hati-hati dan tidak cermat. Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dengan para Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang jabatan notaries tentang kewajiban Notaris untuk bertindak seksama, cermat, Artinya Notaris dalam proses pembuatan akta harus melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.

11. Bahwa kemudian Tergugat I menyelenggarakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dengan acara rapat merubah anggaran dasar perseroan dan berita acara rapat tersebut dibuatkan Akta Notaris no 12 tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Tergugat III .

Bahwa karena RUPSLB sebelumnya yaitu tanggal 20 Agustus 2018 dinyatakan tidak sah/batal demi hukum, maka sudah sewajarnya RUPSLB tanggal 12 November 2019 juga dikatakan tidak sah/batal demi hukum.

12. Bahwa selama ini Tergugat I juga tidak menerapkan tata kelola yang baik di perusahaan (Good Corporate Governance) hal ini dibuktikan tidak adanya

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparansi dalam keuntungan perusahaan dan hak-hak Penggugat juga tidak diberikan.

Bahwa sejak tahun 2014 gaji Penggugat sebagai komisaris tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat I.

Bahkan Deviden/Keuntungan yang merupakan hak Penggugat sebagai pemegang saham 75 % (276 lembar saham) di PT.Paluhh Indah tidak pernah dibayarkan sejak tahun 2014.berdasarkan Undang-undang No.40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas menyatakan seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai Deviden. Diketahui sejak tahun 2003 PT.Paluhh Indah semakin berkembang pesat hingga saat ini hal ini dapat dibuktikan dari pekerjaan proyek yang dikerjakan bidang kerjaan konstruksi yang nilai nya puluhan milyaran rupiah, di beberapa kabupaten/kota di provinsi Riau. Artinya Tergugat1 kondisi keuangan nya sangat baik sekali.

Hal ini terlihat dari Aset-aset yang dimiliki Tergugat I antara lain :

- a. Bangunan Kantor di Pekanbaru dan Siak.
- b. Dump Truck Mitsubishi tahun 2015 BM 9906 SH.
- c. Dump Truck Mitsubishi tahun 2015 BM 9907 SH.
- d. Dump Truck Mitsubishi tahun 2018 BM 9945 SU.
- e. Dump Truck Mitsubishi tahun 2018 BM 9943 SU.
- f. Dump Truck Mitsubishi tahun 2015 BM 9944 SO.
- g. Komatsu Motor Greder A 75809.
- h. Sakai Vibratory Tandem Roller Model: SW652-IK.
- i. Sakai T5 205.
- j. Sakai Vibratory Tandem Roller Model: SV525D.
- k. 1 Unit Aspal Mixing Plant (AMP) 2014 LBS 1000/Batch.
- l. 3 Unit Timbangan Elektronik (AMP) Merek Kinco.
- m. 1 Unit Aspal Mixing Plant / LB- 1000.

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tetap menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 20 Agustus 2018 yang dipimpin oleh Tergugat II dengan Agenda Rapat : Persetujuan Jual beli Saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Dengan tidak mengundang Penggugat selaku komisaris dan pemegang saham sehingga rapat tidak kuorum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak cermat dan hati-hati dalam membuat Akta Notaris No. 72 tanggal 31 Agustus tahun 2018 sehingga merugikan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa olehkarena itu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh para Tergugat pada 20 Agustus 2018 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat berikut segala akibat hukum yang ditimbulkan dari RUPSLB tanggal 20 Agustus 2018 tersebut termasuk RUPSLB tanggal 19 November 2019 juga batal demi hukum/tidak sah. Dengan telah dinyatakan RUPSLB tanggal 20 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka menghukum para Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat seperti keadaan semula sebelum adanya RUPSLB tanggal 20 Agustus 2018.

15. Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara terhadap tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Dan berdasarkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya.

16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat(Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah menimbulkan kerugian materil pada Penggugat , dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. saham yang dimiliki Penggugat berjumlah 276 lembar saham senilai Rp. 276.000.000. (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah): yang di alihkan tanpa kompensasi.

b. gaji sebagai komisaris yang tidak dibayarkan sejak bulan Agustus 2014 s/d bulan Februari 2020 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta/bulan = 67 bulan X Rp.10.000.000. = Rp. 670.000.000. (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

c. deviden/keuntungan pemegang saham diakhir tahun dengan rata-rata keuntungan Rp.3.000.000.000. (tiga milyar rupiah).

- Dihitung dari jumlah saham yang mana 276 lembar saham dari total 300 saham perseroan setara (75%) dimiliki Penggugat, Deviden yang diperoleh Rp.2.250.000.000. X 6 tahun = Rp. 13.500.000.000. (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).

17. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yakni hilangnya kepercayaan mitra-mitra Penggugat yang telah menjadi mitra usaha selama ini terjalin baik dengan Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap para Tergugat untuk dihukum membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah).

18. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat serta gugatan mana didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, agar gugatan Aquo tidak sia-sia dan untuk menjamin terlaksannya putusan dan pembayaran ganti rugi dikemudian hari oleh para Tergugat, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum meletakkan Sita Jaminan terhadap :

- Aset-aset Milik para Tergugat yang dirinci dalam permohonan sita sendiri.

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



19. Bahwa apabila Gugatan Aquo dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia dan para Tergugat lalai dalam memenuhi ketentuan dalam putusan ini, mohon kiranya terhadap Tergugat dihukum untuk memabyayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap harinya sampai para Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan aquo.
20. Bahwa oleh karena Gugatan Aqquo di dasarkan fakta-fakta serta didukung bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, sangat beralasan hukum Majelis Hakim Memutuskan perkara ini dengan putusan agar segera dilaksanakan terlebih dahulu (vit voerbaar bij voeraad) walaupun terdapat upaya perlawanan (verzet). Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami Penggugat selama pemeriksaan putusan aquo dengan ini Penggugat moho agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan provisi dengan menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau siapapun untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun (status aquo) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tatap.

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga tidak melakukan Perbuatan Hukum apapun (status quo) dan menghentikan proyek yang sedang dikerjakan oleh Tergugat I beserta Kerjasama Operasi (KSO)/ anak perusahaan PT.Paluh Indah sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Canservatoir Beslag) yang telah dilakukan.
3. Menyatakan para Tergugat(Tergugat I, II dan III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 berikut Akta Notaris yang dibuat yaitu akta no 72 tanggal 31 Agustus 2018. Dan menyatakan tidak sah RUPSLB tanggal 12 November 2019 yang dicatatkan di dalam Akta Notaris No.12 tanggal 12 November 2019.
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) para Tergugat tanggal 20 Agustus 2018 yaitu sebagai Komisaris dan pemegang saham Tergugat I.
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Saham yang dimiliki Penggugat berjumlah 276 lembar saham senilai Rp.276.000.000. (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Yang dialihkan tanpa ada kompensasi / pembayaran kepada Penggugat.
 - b. Gaji sebagai komisaris yang tidak dibayarkan sejak bulan Agustus 2014 s/d bulan Februari 2020 sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) / bulan = 67 bulan X Rp.10.000.000. = Rp. 670.000.000. (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - c. Deviden / keuntungan sebagai pemegang saham diakhir tahun dengan rata-rata keuntungan Rp.3.000.000.000. (tiga milyar rupiah)

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Dibagi 276 lembar saham (75 %) saham diperoleh
= Rp. 2.250.000.000. X 6 tahun = Rp.
13.500.000.000. (tiga belas milyar lima ratus juta
rupiah).

Jumlah Total Kerugian Materil adalah :

Rp. 276.000.000.

Rp. 670.000.000.

Rp. 13.500.000.000. +

Rp. 14.446.000.000.

(empat belas milyar empat ratus empat puluh enam
juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.
5.000.000.000. (lima milyar rupiah).
8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vit
voerbaar bij voerad) walaupun terdapat upaya hukum Verzet, Banding,
dan Kasasi atau Upaya Hukum Lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsum)
sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat
lalai melaksanakan putusan aquo.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam
perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak
Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat I
dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya bernama Yudianta Medio N. Simbolon
S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum Simbolon & Partners, Menara Bidakara

Halaman 16 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Lantai 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor:
78/SK/K/2020/PN Siak tertanggal 27 Mei 2020 dan Nomor: 79/SK/K/2020/PN
Siak tanggal 27 Mei 2020, serta Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya bernama H.
Nuriman, S.H., M.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum Nuriman, Gusti &
Associates, berkantor di Jalan Selais Nomor 8, RT.04/RW.02, Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 57/SK/K/2020/PN
Siak tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Pebrina Permata Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,
sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Sak tanggal
10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal
8 Juli 2020, mediasi telaupaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada
Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara
elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para
Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I

BAHWA TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DAN MENYANGKAL KERAS SELURUH DALIL YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT I.

DALAM EKSEPSI

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Sak agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.**

A. EKSEPSI GUGATAN MENGANDUNG CACAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah **cacat salah pihak (*error in persona*)**, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung ***error in persona***.
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan diajukan oleh **orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu**, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai **PENGGUGAT adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu**. Dengan melihat dokumentasi akta PT PALUH INDAH,

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Akta Nomor 12 tanggal 12 November 2019 yang dibuat dihadapan MUKHLIS, SH, Notaris di Pekanbaru (selanjutnya disebut “**Akta No. 12**”), yang mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0095539.AH.01.02 TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Paluh Indah tertanggal **19 November 2019**.

Berdasarkan Akta No.12, telah jelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum, baik sebagai Pemegang Saham maupun pengurus dari TERGUGAT I.

3. Bahwa Pasal 8 RV menentukan suatu gugatan harus memiliki beberapa unsur, di antaranya adalah identitas para pihak harus lengkap dan benar. Dalam hal Tergugatnya adalah perorangan, maka harus secara jelas dan tegas disebutkan. Dengan mencermati isi gugatan dari PENGGUGAT yang dengan mencantumkan nama **TAUFIK ERMAN**, dan dengan mengingat TERGUGAT II sesuai kartu identitas yang dimiliki adalah bernama **TAUFIQ ERMAN**. Selain itu PENGGUGAT juga telah salah dan tidak cermat dalam mencantumkan nama **MUKLIS, SH** sebagai TERGUGAT III, yang seharusnya **MUKHLIS, SH**,

OLEH KARENANYA TERGUGAT I MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT II DAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA. (NIET ONTRAVAKELIJKE VERKLAARD)

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah adalah kurang pihak (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil dari PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posisinya dan petitumnya pada intinya menyatakan gugatan *a quo* bermula karena **adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I** (baca: **PT Paluh Indah**) dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPS LB**) pada tanggal 20 Agustus 2018 serta dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 31 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Akta No. 72**") yang dibuat dihadapan Notaris Mukhlis, SH, yang dalam perkara *a quo* sebagai TERGUGAT III.
2. Bahwa dalam gugatan *a quo*, pihak yang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT adalah **kurang pihak atau tidak lengkap, karena seharusnya masih ada pihak yang harus ditarik sebagai TERGUGAT**, yakni:
 - a. **Sdr. Rudi Irwan sebagai pembeli 96 lembar saham PENGGUGAT sekaligus menggantikan kedudukan PENGGUGAT sebagai Komisaris pada TERGUGAT I (baca: PT Paluh Indah);**
 - b. **Sdr. Irfan Suryadi sebagai pembeli 180 lembar saham PENGGUGAT sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 31 Agustus 2018.**
3. Bahwa kekeliruan PENGGUGAT tersebut didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT I mengalami perubahan struktur Direksi pada tahun 2018 berdasarkan Akta No. 72;
 - b. Berdasarkan Akta No. 72, telah terjadi proses agenda persetujuan jual beli saham dan perubahan susunan pengurus perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
 - c. Perubahan struktur tersebut yakni Sdr. Irfan Suryadi menjabat sebagai Direktur menggantikan TERGUGAT II setelah membeli saham milik PENGGUGAT sejumlah 180 lembar saham dengan nilai nominal Rp 180.000.000.

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perubahan struktur tersebut juga terjadi pada susunan Komisaris dimana PENGUGAT sebagai Komisaris digantikan oleh Sdr. Rudi Irwan, penggantian tersebut terjadi setelah Sdr. Rudi Irwan membeli saham TERGUGAT II sejumlah 24 lembar saham dengan nilai nominal Rp 24.000.000 dan saham PENGUGAT sejumlah 96 lembar saham dengan nilai nominal Rp 96.000.000, sehingga Sdr. Rudi Irwan memiliki total jumlah saham sebanyak 120 lembar dengan nilai nominal total Rp 120.000.000.
- e. Sehingga, sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang jelas jika PENGUGAT wajib menarik dan mengikutsertakan Sdr. Irfan Suryadi dan Sdr. Rudi Irwan sebagai TERGUGAT ataupun Turut TERGUGAT karena ada kaitan sebab akibat dan hubungan hukum atas obyek permasalahan dalam gugatan yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang berimbas kepada kepemilikan saham serta jabatan atau kedudukan Sdr. Irfan Suryadi dan Sdr. Rudi Irwan pada TERGUGAT I atas putusan gugatan *a quo* nantinya.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui gugatan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu Gugatan dikarenakan Gugatan Kurang Pihak sebagaimana dimaksud dalam:
- 1) Yurisprudensi MA RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975;
 - 2) Yurisprudensi MA RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; dan
 - 3) Yurisprudensi MA RI No. 546/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;

OLEH KARENANYA TERGUGAT I MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I DAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak jelas atau kabur (**OBSCUR LIBEL**), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tidak murni dan terbatas berisi tuntutan akibat timbulnya RUPS LB dan Akta No. 72 serta Akta Nomor 12 tanggal 12 November 2019 (selanjutnya disebut "**Akta No. 12**") melainkan juga merupakan kumulasi gugatan berupa permintaan pembayaran gaji PENGGUGAT sebagai Komisaris pada TERGUGAT I dan pembayaran deviden PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I;
2. Bahwa kumulasi gugatan PENGGUGAT tersebut di atas menunjukkan kekaburan dan ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT karena antara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan timbulnya RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 dengan tuntutan pembayaran gaji dan deviden tidak memiliki hubungan atau koneksitas yang erat satu sama lain.
3. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang berkaitan dengan adanya RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 bersumber dari ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata**, sedangkan tuntutan pembayaran gaji dan deviden oleh PENGGUGAT (**baca: jikapun ada**) bersumber dari **Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")**, sehingga di antara kedua tuntutan tersebut tidak dapat disatukan karena perbedaan dasar hukum serta mekanisme penuntutan yang ada berdasarkan disiplin ilmu hukum antara KUH Perdata dengan UU PT.
4. Bahwa tuntutan PENGGUGAT baik selaku Komisaris agar dibayar gajinya maupun selaku pemegang saham agar TERGUGAT I membayarkan devidennya juga bersifat prematur karena tidak melalui tahapan proses yang menjadi hak PENGGUGAT sewaktu masih memiliki saham pada

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I dengan hanya mencampuradukkan tuntutan pembayaran gaji dan deviden secara serampangan melalui gugatan *a quo*.

5. Bahwa petitum gugatan PENGGUGAT pada angka 4 dan 5 pada pokoknya menuntut pembatalan RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 serta pengembalian kedudukan seperti semula sebelum adanya RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12, namun pada petitum angka 6 gugatan *a quo*, PENGGUGAT menuntut pembayaran kerugian materiil salah satunya adalah kerugian materiil senilai harga saham PENGGUGAT.
6. Bahwa petitum gugatan **PENGUGAT tersebut saling bertentangan dan menimbulkan kontradiksi yang pada akhirnya akan mengakibatkan putusan yang saling bertentangan serta melanggar hukum jika dikabulkan seluruhnya**, oleh karena disatu sisi PENGUGAT menuntut dikembalikannya hak-hak keperdataan PENGUGAT pada TERGUGAT I yang artinya PENGUGAT kembali menjabat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham (baca: **sebagai pemilik 276 lembar saham**) dari TERGUGAT I sehingga tidak ada hak yang hilang dari PENGUGAT, sementara di sisi lain PENGUGAT yang telah dikembalikan atau dipulihkan hak-haknya juga mendapat pembayaran kerugian dari penjualan 276 lembar saham yang transaksinya dianggap tidak pernah terjadi karena PENGUGAT telah dipulihkan hak-haknya. Artinya, petitum PENGUGAT bersifat multitafsir dan ganda dimana masing-masing tuntutan nya saling bertentangan dan tidak saling melengkapi satu sama lain.
7. Bahwa gugatan PENGUGAT sebagaimana terurai dalam positanya dan petitumnya **tidak menguraikan secara jelas dan detil perbuatan melawan hukum seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT dalam perkara a quo sehingga semakin mempertegas ketidakjelasan dan kekaburan gugatan a quo.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah mempertegas gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu gugatan dikarenakan kekaburan dan ketidakjelasan substansi materiil serta formil gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975; dan
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003;

OLEH KARENANYA TERGUGAT I MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I DAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

D. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT menyatakan pada intinya bahwa dokumen-dokumen perseroan antara lain RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT.
2. Bahwa unsur melawan hukum dari pembuatan dokumen-dokumen perseroan tersebut di atas, seharusnya dilakukan pembuktian terlebih dahulu melalui proses hukum hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum.
3. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatan *a quo* adalah gugatan yang prematur karena tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu hingga adanya putusan yang

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap, yang pada gilirannya putusan tersebut akan menjadi dasar penting untuk menentukan dasar hukum gugatan *a quo*.

OLEH KARENANYA TERGUGAT I MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I DAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termuat pula dalam Pokok Perkara ini.

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan menyangkal keras seluruh dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa TERGUGAT I tetap berpendirian bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena dalam suatu perbuatan melawan hukum harus tegas dan jelas dinyatakan adanya suatu perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dan mengakibatkan kerugian secara langsung bagi PENGGUGAT. Faktanya bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, ternyata PENGGUGAT tidak dapat mengungkapkan secara tegas dan menunjukkan dengan jelas terhadap rincian perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
3. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan di dalam Eksepsi sebelumnya, tidak ada sama sekali dalil-dalil gugatan *a quo* yang menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sehingga mengakibatkan kerugian hak dan kepentingan PENGGUGAT. Artinya fakta ini menunjukkan kelalaian dan kesalahan PENGGUGAT **dalam**

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



merumuskan surat gugatannya sehingga dapat diketahui bahwasanya gugatan a quo cacat formil dan materiil karena tidak memenuhi kaidah hukum acara perdata.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada angka 2 gugatannya dalam pokok perkara menunjukkan bahwasannya PENGUGAT menjadi pemegang saham dan komisaris pada TERGUGAT I berdasarkan Akta Notaris nomor 12 tanggal 27 Januari 2010 (selanjutnya disebut "**Akta No. 12/2010**"). Sehubungan dengan dalil tersebut, TERGUGAT I mensoomer PENGUGAT untuk membuktikan dasar sejarah kepemilikan 60 lembar sahamnya pada TERGUGAT I dan Akta Pemindahan Hak atas Saham yang sebelumnya dimiliki oleh Sdr. Alfin Surya.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT pada angka 9 gugatan a quo mengenai RUPS LB tanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan tanpa persetujuan, tanpa diketahui dan tanpa mengundang PENGUGAT, TERGUGAT I menolak tegas dalil **TERGUGAT I mensoomer PENGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.**
6. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT pada angka 10-11 gugatan a quo mengenai proses penyelenggaraan RUPS LB tidak sah, maka keberadaan Akta No. 72 dan Akta No. 12 juga tidak sah atau batal demi hukum, TERGUGAT I sangat tidak sependapat dan menolak tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Faktanya, proses penyelenggaraan RUPS LB oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 jo Pasal 81 dan Pasal 82 UU PT.
 - b) Akta No. 72 dan Akta No. 12 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna baik kekuatan pembuktian formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang ditulis dalam akta

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan (**R. Subekti, Hukum Pembuktian, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 48**).

- c) TERGUGAT I mensoomer PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa proses penyelenggaraan RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 tidak sah atau batal demi hukum.

7. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT pada angka 12 gugatan *a quo* yang menyatakan TERGUGAT I tidak melaksanakan tata kelola yang baik pada perseroan dengan bukti tidak adanya transparansi dan juga tidak ada pemenuhan hak PENGUGAT antara lain gaji sebagai Komisaris sejak tahun 2014 dan deviden PENGUGAT sebagai pemegang saham, TERGUGAT I sangat tidak sependapat dan menolak tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Tata kelola perseroan oleh TERGUGAT I terekam dan terdokumentasikan dengan baik melalui laporan tahunan Direksi khususnya laporan kegiatan perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU PT.
- b) Sebelum adanya gugatan *a quo*, PENGUGAT tidak pernah mempermasalahkan tata kelola TERGUGAT I dan selama periode berjalan sebagaimana dimaksud oleh PENGUGAT, posisi PENGUGAT masih menjabat sebagai Komisaris pada TERGUGAT I, oleh karenanya PENGUGAT tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya dan juga mengetahui dengan pasti bagaimana tata kelola TERGUGAT I selama periode tersebut.
- c) Pengawasan dari tata kelola TERGUGAT I tersebut berada dibawah wewenang PENGUGAT sebagai Komisaris jika dirasakan tidak berjalan baik, namun faktanya selama PENGUGAT menjadi Komisaris pada TERGUGAT I, PENGUGAT tidak pernah menyampaikan keluhan-keluhannya mengenai transparansi keuntungan ataupun pelaksanaan



tata kelola TERGUGAT I, sehingga sangat ironis dan tidak pada tempatnya jika PENGGUGAT mempermasalahkannya sekarang di dalam gugatan *a quo*.

d) TERGUGAT I mensoomer PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya mengenai tidak terlaksananya tata kelola yang baik pada perseroan.

e) TERGUGAT I mensoomer PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa gaji PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per bulan dan tidak pernah dibayarkan oleh TERGUGAT I.

f) TERGUGAT I mensoomer PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya mengenai hak PENGGUGAT untuk menerima deviden berdasarkan daftar pemegang saham perseroan.

g) Faktanya, TERGUGAT I tidak pernah mengumumkan deviden untuk dibagikan kepada pemegang saham TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT dan juga pemegang saham lainnya pun tidak memiliki hak hukum terhadap deviden *a quo*.

8. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 13 s.d. 15 gugatan *a quo* yang pada dasarnya merupakan dalil pengulangan yang telah TERGUGAT I jawab sehingga tidak perlu diulang kembali.

9. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 16 s.d. 17 gugatan *a quo* terkait kerugian materiil dan kerugian immateriil, TERGUGAT I menolak dengan tegas dan sebaliknya TERGUGAT I mensoomer PENGGUGAT untuk membuktikan adanya kerugian dan dasar perhitungan kerugian PENGGUGAT sebagaimana dipersyaratkan menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan alasan:

a) Nilai kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* **sangat mengada-ada, subyektif tanpa dasar dan cenderung memiliki motif mencari keuntungan dalam proses hukum serta**

Halaman 28 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



bertentangan dengan konsep tuntutan ganti rugi yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata.

b) Bahwa oleh karena kerugian yang dituntut oleh PENGUGAT tidak terperinci dasar dan runtutannya, maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 "*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983.

10. Bahwa TERGUGAT I tetap berpendirian bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena dalam suatu perbuatan melawan hukum harus tegas dan jelas dinyatakan adanya suatu perbuatan ataupun kesengajaan/kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (*in casu* PENGUGAT). Faktanya bahwa dalam surat Gugatannya, ternyata PENGUGAT tidak dapat mengungkapkan secara tegas yang menunjukkan dengan jelas terhadap perbuatan mana yang dilakukan oleh Para TERGUGAT yang menimbulkan kerugian secara konkrit bagi PENGUGAT berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan menyangkal keras dalil gugatan PENGUGAT pada angka 18 gugatan *a quo* mengenai permohonan sita jaminan.
2. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak berdasar dan juga tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227 HIR/Pasal 261 RBg jo. Pasal 720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II Mahkamah Agung RI jo. Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH., halaman 339-340 tentang Sita Jaminan, jo. Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., halaman 99 tentang Sita Jaminan, yakni harus adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa TERGUGAT I akan mengasingkan atau menggelapkan harta benda miliknya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok perkara.

3. Bahwa permintaan PENGUGAT dalam gugatannya untuk dilakukan sita jaminan haruslah ditolak karena proses sita jaminan tidak dapat dilakukan mengingat perkara ini bukan sengketa utang piutang dan juga barang bergerak maupun tidak bergerak milik PENGUGAT tidak ada yang dikuasai oleh TERGUGAT serta sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang meminta agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.).
4. Berdasarkan fakta, pada gugatannya PENGUGAT tidak dapat membuktikan adanya fakta atau petunjuk yang nyata dan obyektif bahwa TERGUGAT I akan mengalihkan dan atau menghilangkan harta benda miliknya.
5. Bahwa terhadap aset-aset sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT di dalam gugatannya, TERGUGAT I mensoomer PENGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena itu, **permohonan Sita Jaminan PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.**

UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan menyangkal keras dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 19 gugatan *a quo* mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan di dalam perkara *a quo* karena salah satu petitum PENGGUGAT dalam gugatannya memuat tuntutan pemenuhan kewajiban yang bersangkutan paut dengan pembayaran uang kepada para TERGUGAT.
2. Bahwa tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) wajib ditolak dan dikesampingkan karena gugatan PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT I melakukan pembayaran kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk uang, sehingga tuntutan pembayaran uang paksa menjadi bertentangan dengan makna dan tujuan pembebanan uang paksa yang merupakan pembebanan atas suatu tuntutan yang tidak bersifat penghukuman pembayaran uang sebagaimana Yurisprudensi tetap sebagai berikut:
 - a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 486 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971.
 - b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973.
 - c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976.

PERMOHONAN PUTUSAN AGAR SEGERA DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan menyangkal keras dalil gugatan PENGGUGAT mengenai Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada angka 20 gugatan *a quo* dengan alasan

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* tidak didukung oleh bukti awal yang cukup, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, yang menyatakan bahwasanya syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
 - b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan tanpa kehadiran TERGUGAT (*verstek*);
 - c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal berikut:
- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
- h) Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan a quo ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 4 tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

3. **BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL DI ATAS SANGAT JELAS DAN TERANG TIDAK ADA SATUPUN SYARAT-SYARAT SEBAGAIMANA TERSEBUT DAPAT TERPENUHI DIDALAM PERKARA A QUO, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.**

PERMOHONAN PROVISI

- 1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan menyangkal keras dalil gugatan PENGGUGAT mengenai permohonan provisi karena tidak

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat tuntutan yang bersifat provisional sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 54 Rv dan bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000.

2. Bahwa permohonan provisi yang didalilkan oleh PENGUGAT patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a) Tuntutan dalam provisi tidak ada urgensinya dan tidak bersifat mendesak atau harus segera dilaksanakan.
 - b) Dasar tuntutan provisi prematur karena PENGUGAT mendasarkan pada keterbuktian pokok gugatan perbuatan melawan hukum sebagai landasan penuntutan provisi, sedangkan pokok perkara gugatan belum diperiksa dan dibuktikan dalam proses persidangan perkara a quo.
 - c) Penghentian kegiatan TERGUGAT I atas proyek-proyek yang sedang dilakukan tidak ada relevansi dan korelasinya dengan kepentingan mendesak PENGUGAT dalam pengajuan gugatan perkara a quo, serta tidak ada kerugian bagi PENGUGAT atas pelaksanaan proyek-proyek tersebut oleh TERGUGAT I.
 - d) Sebaliknya, jika tuntutan provisi PENGUGAT dikabulkan, maka akan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi TERGUGAT I karena dikategorikan wanprestasi atas pelaksanaan proyek yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian dengan pihak lain.
 - e) Tuntutan provisi PENGUGAT telah memasuki pokok perkara karena menghakimi PENGUGAT terlebih dahulu telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara harusnya gugatan PENGUGAT dibuktikan lebih lanjut terlebih dahulu mengenai ada tidaknya alasan hukum yang relevan sesuai dalil PENGUGAT dalam gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan provisi tidak dibenarkan menyangkut atau masuk ke dalam materi pokok perkara sebagaimana ditegaskan di dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut:
- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/I/976 tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum: Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok haruslah ditolak.
 - ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2461 K/Pdt/1999 tanggal 17 Desember 1999, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum: Putusan Provisi adalah suatu tindakan sementara yang tidak berakibat sama dengan pelaksanaan lebih dulu atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex pasal 53 Rv). Putusan provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
 - iii. Doktrin atau Penjelasan dari Ahli Hukum M, Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit Sinar Grafika. Jakarta Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 885, memberikan penjelasan serta menegaskan mengenai syarat permohonan provisi sebagai berikut, agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:
 - a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi serta relevansinya.

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.

c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara. Kalau tuntutan gugatan provisi bukan tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima.

4. **BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL DI ATAS SANGAT JELAS DAN TERANG TIDAK ADA SATUPUN SYARAT-SYARAT SEBAGAIMANA TERSEBUT DAPAT TERPENUHI DIDALAM PERKARA A QUO, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan secara hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara quo untuk menolak gugatan **PENGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka **TERGUGAT I** dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan isi putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima dengan alasan cacat salah pihak (*Error in Persona*);
3. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan gugatan prematur;
6. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*).

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat adalah tidak sah dan berharga;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak sah dan tidak berharga;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) tanggal 20 agustus 2019 berikut Akta Notaris No. 72 tanggal 31 Agustus 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) tanggal 12 November 2019 Berikut Akta Notaris No. 12 tanggal 12 November 2019;
6. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan keadaan sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) tanggal 20 agustus 2019;
7. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah nilai saham, Gaji, dan Deviden/Keuntungan Kepada Penggugat;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Immaterial kepada Penggugat;
9. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsum);
10. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat II

BAHWA TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS DAN MENYANGKAL KERAS SELURUH DALIL YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II.

DALAM EKSEPSI

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Sak agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**.

E. EKSEPSI GUGATAN MENGANDUNG CACAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah **cacat salah pihak (*error in persona*)**, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

4. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung ***error in persona***.

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



5. Bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Dengan melihat dokumentasi akta PT PALUH INDAH (baca: TERGUGAT I), yaitu Akta Nomor 12 tanggal 12 November 2019 yang dibuat dihadapan MUKHLIS, SH, Notaris di Pekanbaru (selanjutnya disebut “Akta No. 12”), yang mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0095539.AH.01.02 TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Paluh Indah tertanggal 19 November 2019. **Berdasarkan Akta No.12, telah jelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum, baik sebagai Pemegang Saham maupun pengurus dari TERGUGAT I.**
6. Bahwa Pasal 8 RV menentukan suatu gugatan harus memiliki beberapa unsur, di antaranya adalah identitas para pihak harus lengkap dan benar. Dalam hal Tergugatnya adalah perorangan, maka harus secara jelas dan tegas disebutkan. Dengan mencermati isi gugatan dari PENGGUGAT yang dengan mencantumkan nama **TAUFIK ERMAN**, dan dengan mengingat TERGUGAT II sesuai kartu identitas yang dimiliki adalah bernama **TAUFIQ ERMAN**. Selain itu PENGGUGAT juga telah salah dan tidak cermat dalam mencantumkan nama **MUKHLIS, SH** sebagai TERGUGAT III, yang seharusnya **MUKHLIS, SH**,
- OLEH KARENANYA TERGUGAT II MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT II DAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA**



**MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET
ONTRAVAKELIJKE VERKLAARD).**

F. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah adalah kurang pihak (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

5. Bahwa dalil dari PENGGUGAT sebagaimana terurai dalam posisinya dan petitumnya pada intinya menyatakan gugatan *a quo* bermula karena **adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I** (baca: **PT Paluh Indah**) dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPS LB**) pada tanggal 20 Agustus 2018 serta dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 31 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Akta No. 72**") yang dibuat dihadapan Notaris Mukhlis, SH, yang dalam perkara *a quo* sebagai TERGUGAT III.
6. Bahwa dengan mencermati isi gugatan gugatan *a quo*, pihak yang ditarik oleh PENGGUGAT sebagai TERGUGAT adalah **kurang pihak atau tidak lengkap, karena seharusnya masih ada pihak yang harus ditarik sebagai TERGUGAT sesuai Akta No. 72.**, yakni:
 - c. Sdr. Rudi Irwan sebagai pembeli 96 lembar saham PENGGUGAT sekaligus menggantikan kedudukan PENGGUGAT sebagai Komisaris pada TERGUGAT I (baca: PT Paluh Indah);
 - d. Sdr. Irfan Suryadi sebagai pembeli 180 lembar saham PENGGUGAT.
7. Bahwa kekeliruan PENGGUGAT tersebut didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
 - f. TERGUGAT I mengalami perubahan struktur Direksi pada tahun 2018 berdasarkan Akta No. 72;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berdasarkan Akta No. 72, telah terjadi proses agenda persetujuan jual beli saham dan perubahan susunan pengurus perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
 - h. Perubahan struktur tersebut yakni Sdr. Irfan Suryadi menjabat sebagai Direktur menggantikan TERGUGAT II setelah membeli saham milik PENGGUGAT sejumlah 180 lembar saham dengan nilai nominal Rp 180.000.000.
 - i. Perubahan struktur tersebut juga terjadi pada susunan Komisaris dimana PENGGUGAT sebagai Komisaris digantikan oleh Sdr. Rudi Irwan, penggantian tersebut terjadi setelah Sdr. Rudi Irwan membeli saham TERGUGAT II sejumlah 24 lembar saham dengan nilai nominal Rp 24.000.000 dan saham PENGGUGAT sejumlah 96 lembar saham dengan nilai nominal Rp 96.000.000, sehingga Sdr. Rudi Irwan memiliki total jumlah saham sebanyak 120 lembar dengan nilai nominal total Rp 120.000.000.
 - j. Sehingga, sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang jelas jika PENGGUGAT wajib menarik dan mengikutsertakan Sdr. Irfan Suryadi dan Sdr. Rudi Irwan sebagai TERGUGAT ataupun Turut TERGUGAT karena ada kaitan sebab akibat dan hubungan hukum atas obyek permasalahan dalam gugatan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang berimbas kepada kepemilikan saham serta jabatan atau kedudukan Sdr. Irfan Suryadi dan Sdr. Rudi Irwan pada TERGUGAT I atas putusan gugatan a quo nantinya.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu Gugatan dikarenakan Gugatan Kurang Pihak sebagaimana dimaksud dalam:
- 4) Yurisprudensi MA RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975;
 - 5) Yurisprudensi MA RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; dan

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



6) Yurisprudensi MA RI No. 546/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;

**OLEH KARENANYA TERGUGAT II MEMOHON KEPADA YANG MULIA
MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENERIMA
EKSEPSI TERGUGAT II DAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA
MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**G. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR
(OBSCUR LIBEL)**

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah adalah tidak jelas atau kabur (**OBSCUR LIBEL**), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

9. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tidak murni dan terbatas berisi tuntutan akibat timbulnya RUPS LB dan Akta No. 72 serta Akta No. 12, melainkan juga merupakan kumulasi gugatan berupa permintaan pembayaran gaji PENGGUGAT sebagai Komisaris pada TERGUGAT I dan pembayaran deviden PENGGUGAT sebagai pemegang saham pada TERGUGAT I;
10. Bahwa kumulasi gugatan PENGGUGAT tersebut di atas menunjukkan kekaburan dan ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT **karena antara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan timbulnya RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 dengan tuntutan pembayaran gaji dan deviden tidak memiliki hubungan atau koneksitas yang erat satu sama lain.**
11. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang berkaitan dengan adanya RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 bersumber dari ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata**, sedangkan tuntutan pembayaran gaji dan deviden oleh PENGGUGAT (**baca: jikapun ada**) bersumber dari **Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")**, sehingga di antara kedua tuntutan tersebut tidak dapat disatukan karena perbedaan dasar hukum serta mekanisme

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



penuntutan yang ada berdasarkan disiplin ilmu hukum antara KUH Perdata dengan UU PT.

12. Bahwa tuntutan PENGUGAT baik selaku Komisaris agar dibayar gajinya maupun selaku pemegang saham agar TERGUGAT I membayarkan devidennya juga bersifat prematur karena tidak melalui tahapan proses yang menjadi hak PENGUGAT sewaktu masih memiliki saham pada TERGUGAT I dengan hanya mencampuradukkan tuntutan pembayaran gaji dan deviden secara serampangan melalui gugatan *a quo*.
13. Bahwa petitum gugatan PENGUGAT pada angka 4 dan 5 pada pokoknya menuntut pembatalan RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 serta pengembalian kedudukan seperti semula sebelum adanya RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12, namun pada petitum angka 6 gugatan *a quo*, PENGUGAT menuntut pembayaran kerugian materiil salah satunya adalah kerugian materiil senilai harga saham PENGUGAT.
14. Bahwa petitum gugatan **PENGUGAT tersebut saling bertentangan dan menimbulkan kontradiksi yang pada akhirnya akan mengakibatkan putusan yang saling bertentangan serta melanggar hukum jika dikabulkan seluruhnya**, oleh karena disatu sisi PENGUGAT menuntut dikembalikannya hak-hak keperdataan PENGUGAT pada TERGUGAT I yang artinya PENGUGAT kembali menjabat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham (baca: **sebagai pemilik 276 lembar saham**) dari TERGUGAT I sehingga tidak ada hak yang hilang dari PENGUGAT, sementara di sisi lain PENGUGAT yang telah dikembalikan atau dipulihkan hak-haknya juga mendapat pembayaran kerugian dari penjualan 276 lembar saham yang transaksinya dianggap tidak pernah terjadi karena PENGUGAT telah dipulihkan hak-haknya. Artinya, petitum PENGUGAT bersifat multitafsir dan ganda dimana masing-masing tuntutan nya saling bertentangan dan tidak saling melengkapi satu sama lain.

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



15. Bahwa gugatan PENGUGAT sebagaimana terurai dalam posisinya dan petitumnya tidak menguraikan secara jelas dan detil perbuatan melawan hukum seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT dalam perkara a quo sehingga semakin mempertegas ketidakjelasan dan kekaburan gugatan a quo.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah mempertegas gugatan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu gugatan dikarenakan kekaburan dan ketidakjelasan substansi materiil serta formil gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975; dan
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003;

OLEH KARENANYA TERGUGAT II MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT II DAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

H. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

4. Bahwa dalam gugatan a quo, PENGUGAT menyatakan pada intinya bahwa dokumen-dokumen perseroan antara lain RUPS LB, Akta No. 72 dan Akta No. 12 dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGUGAT.
5. Bahwa unsur melawan hukum dari pembuatan dokumen-dokumen perseroan tersebut di atas, seharusnya dilakukan pembuktian terlebih



dahulu melalui proses hukum hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatan *a quo* adalah gugatan yang prematur karena tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang pada gilirannya putusan tersebut akan menjadi dasar penting untuk menentukan dasar hukum gugatan *a quo*.

OLEH KARENANYA TERGUGAT II MEMOHON KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT II DAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termuat pula dalam Pokok Perkara ini.

11. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan menyangkal keras seluruh dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
12. Bahwa TERGUGAT II tetap berpendirian bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum karena dalam suatu perbuatan melawan hukum harus tegas dan jelas dinyatakan adanya suatu perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II dan mengakibatkan kerugian secara langsung bagi PENGGUGAT. Faktanya bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, ternyata PENGGUGAT tidak dapat mengungkapkan secara tegas dan menunjukkan dengan jelas terhadap rincian perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.



13. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan di dalam Eksepsi sebelumnya, tidak ada sama sekali dalil-dalil gugatan *a quo* yang menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa dan bagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sehingga mengakibatkan kerugian hak dan kepentingan PENGGUGAT. Artinya fakta ini menunjukkan kelalaian dan kesalahan PENGGUGAT **dalam merumuskan surat gugatannya sehingga dapat diketahui bahwasanya gugatan *a quo* cacat formil dan materiil karena tidak memenuhi kaidah hukum acara perdata.**
14. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 9 gugatan *a quo* mengenai RUPS LB tanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan tanpa persetujuan, tanpa diketahui dan tanpa mengundang PENGGUGAT, **TERGUGAT II dengan ini mensoomer PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum.**
15. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 10-11 gugatan *a quo* mengenai proses penyelenggaraan RUPS LB tidak sah, maka keberadaan Akta No. 72 dan Akta No. 12 juga tidak sah atau batal demi hukum, TERGUGAT II sangat tidak sependapat dan menolak tegas dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Faktanya, proses penyelenggaraan RUPS LB oleh TERGUGAT I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 jo Pasal 81 dan Pasal 82 UU PT.
 - Akta No. 72 dan Akta No. 12 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna baik kekuatan pembuktian formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar,



selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan (R. Subekti, **Hukum**

Pembuktian, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 48).

16. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT pada angka 13 s.d. 15 gugatan *a quo* yang pada dasarnya merupakan dalil pengulangan yang telah TERGUGAT II jawab sehingga tidak perlu diulang kembali.

17. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT pada angka 16 s.d. 17 gugatan *a quo* terkait kerugian materiil dan kerugian immateriil, **TERGUGAT II menolak dengan tegas dan sebaliknya TERGUGAT II mensoomer PENGUGAT untuk membuktikan adanya kerugian dan dasar perhitungan kerugian PENGUGAT sebagaimana dipersyaratkan menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan alasan:**

c) Nilai kerugian yang dituntut oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo* sangat mengada-ada, subyektif tanpa dasar dan cenderung memiliki motif mencari keuntungan dalam proses hukum serta bertentangan dengan konsep tuntutan ganti rugi yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata dan tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT II yang bukan Pemegang Saham dari PT PALUH INDAH.

d) Bahwa oleh karena kerugian yang dituntut oleh PENGUGAT tidak terperinci dasar dan runtutannya, **maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983.**

18. Bahwa TERGUGAT II tetap berpendirian bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah **tidak berdasar dan tidak**

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



beralasan menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena dalam suatu perbuatan melawan hukum harus tegas dan jelas dinyatakan adanya suatu perbuatan ataupun kesengajaan/kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (*in casu* PENGGUGAT). Faktanya bahwa dalam surat Gugatannya, ternyata PENGGUGAT tidak dapat mengungkapkan secara tegas yang menunjukkan dengan jelas terhadap perbuatan mana yang dilakukan oleh Para TERGUGAT yang menimbulkan kerugian secara konkrit bagi PENGGUGAT berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

7. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan menyangkal keras dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 18 gugatan *a quo* mengenai permohonan sita jaminan.
8. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan juga tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg jo. Pasal 720 Rv jo. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan II Mahkamah Agung RI jo. Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH., halaman 339-340 tentang Sita Jaminan, jo. Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., halaman 99 tentang Sita Jaminan, yakni harus adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa TERGUGAT I akan mengasingkan atau menggelapkan harta benda miliknya dimana kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang obyektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok perkara.
9. Bahwa permintaan PENGGUGAT dalam gugatannya untuk dilakukan sita jaminan haruslah ditolak karena proses sita jaminan tidak dapat dilakukan mengingat perkara ini bukan sengketa utang piutang dan juga barang bergerak maupun tidak bergerak milik PENGGUGAT tidak ada yang dikuasai

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



oleh TERGUGAT II serta sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang meminta agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.).

10. Berdasarkan fakta, pada gugatannya PENGUGAT tidak dapat membuktikan adanya fakta atau petunjuk yang nyata dan obyektif bahwa TERGUGAT II akan mengalihkan dan atau menghilangkan harta benda miliknya.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena itu, **permohonan Sita Jaminan PENGUGAT sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan.**

UANG PAKSA (DWANGSOM)

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan menyangkal keras dalil gugatan PENGUGAT pada angka 19 gugatan *a quo* mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa diterapkan di dalam perkara *a quo* karena salah satu petitum PENGUGAT dalam gugatannya memuat tuntutan pemenuhan kewajiban yang bersangkutan paut dengan pembayaran uang kepada para TERGUGAT.
4. Bahwa tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) wajib ditolak dan dikesampingkan karena gugatan PENGUGAT memohon agar TERGUGAT II melakukan pembayaran kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk uang, sehingga tuntutan pembayaran uang paksa menjadi bertentangan dengan makna dan tujuan pembebanan uang paksa yang merupakan pembebanan atas suatu tuntutan yang tidak bersifat penghukuman pembayaran uang sebagaimana Yurisprudensi tetap sebagai berikut:

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 486 K/Sip/1971
tertanggal 1 September 1971.
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972,
tertanggal 26 Februari 1973.
- f) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976
tertanggal 7 Desember 1976.

PERMOHONAN PUTUSAN AGAR SEGERA DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

- 4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan menyangkal keras dalil gugatan PENGUGAT mengenai Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada angka 20 gugatan *a quo* dengan alasan permohonan *a quo* tidak didukung oleh bukti awal yang cukup, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, yang menyatakan bahwasanya syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:
 - d. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
 - e. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan tanpa kehadiran TERGUGAT (*verstek*);
 - f. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 5. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal berikut:

- i) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- j) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- k) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- l) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- n) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- o) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
- p) Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan *a quo* ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 4 tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL DI ATAS SANGAT JELAS DAN TERANG TIDAK ADA SATUPUN SYARAT-SYARAT SEBAGAIMANA TERSEBUT DAPAT TERPENUHI DIDALAM PERKARA A QUO, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.

PERMOHONAN PROVISI

5. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan menyangkal keras dalil gugatan PENGGUGAT mengenai permohonan provisi karena tidak memenuhi syarat tuntutan yang bersifat provisional sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 54 Rv dan bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000.
6. Bahwa permohonan provisi yang didalilkan oleh PENGGUGAT patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena alasan-alasan sebagai berikut:
- f) Tuntutan dalam provisi tidak ada urgensinya dan tidak bersifat mendesak atau harus segera dilaksanakan.
 - g) Dasar tuntutan provisi prematur karena PENGGUGAT mendasarkan pada keterbuktian pokok gugatan perbuatan melawan hukum sebagai landasan penuntutan provisi, sedangkan pokok perkara gugatan belum diperiksa dan dibuktikan dalam proses persidangan perkara a quo.
 - h) Penghentian kegiatan TERGUGAT I atas proyek-proyek yang sedang dilakukan tidak ada relevansi dan korelasinya dengan kepentingan mendesak PENGGUGAT dalam pengajuan gugatan perkara a quo, serta tidak ada kerugian bagi PENGGUGAT atas pelaksanaan proyek-proyek tersebut oleh TERGUGAT I.
 - i) Tuntutan provisi PENGGUGAT telah memasuki pokok perkara karena menghakimi PENGGUGAT terlebih dahulu telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara harusnya gugatan PENGGUGAT dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut terlebih dahulu mengenai ada tidaknya alasan hukum yang relevan sesuai dalil PENGGUGAT dalam gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

7. Bahwa permohonan provisi tidak dibenarkan menyangkut atau masuk ke dalam materi pokok perkara sebagaimana ditegaskan di dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut:

- iv. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum: Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok haruslah ditolak.
- v. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2461 K/Pdt/1999 tanggal 17 Desember 1999, yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum: Putusan Provisi adalah suatu tindakan sementara yang tidak berakibat sama dengan pelaksanaan lebih dulu atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex Pasal 53 Rv). Putusan provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- vi. Doktrin atau Penjelasan dari Ahli Hukum M, Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan'; Penerbit Sinar Grafika. Jakarta Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 885, memberikan penjelasan serta menegaskan mengenai syarat permohonan provisi sebagai berikut, agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi sertarelevansinya.
- e) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
- f) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara. Kalau tuntutan gugatan provisi bukan tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima.

8. **BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL DI ATAS SANGAT JELAS DAN TERANG TIDAK ADA SATUPUN SYARAT-SYARAT SEBAGAIMANA TERSEBUT DAPAT TERPENUHI DIDALAM PERKARA A QUO, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan isi putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan cacat salah pihak (*Error in Persona*);
- 3. Menyatakan TERGUGAT II dikeluarkan dari gugatan ini dengan alasan *Error In Persona*;
- 4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
6. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan gugatan prematur;
7. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*).

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

11. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
12. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat adalah tidak sah dan berharga;
13. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak sah dan tidak berharga;
14. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) tanggal 20 agustus 2019 berikut Akta Notaris No. 72 tanggal 31 Agustus 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) tanggal 12 November 2019 Berikut Akta Notaris No. 12 tanggal 12 November 2019;
16. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan keadaan sebelum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) tanggal 20 agustus 2019;
17. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah nilai saham, Gaji, dan Deviden/Keuntungan Kepada Penggugat;

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Immaterial kepada Penggugat;

19. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsum);

20. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Tergugat III

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak ;

Gugatan Penggugat kurang pihak karena harus melibatkan IRFAN SURYADI dan RUDI IRAWAN, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 s/d 6, yaitu pada angka 6 memuat dalil sebagai berikut :

“ Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat I yang dipimpin Tergugat II dengan acara rapat:

- a. *Persetujuan Jual Beli Saham ;*
- b. *Perubahan susunan Pengurus perseroan ;*

Adapun saham Tergugat I yang berjumlah 24 saham dengan nilai nominal Rp.24.000.000,- dijual kepada Rudi Irwan ;

Saham Penggugat yang berjumlah 276 saham dengan nilai nominal Rp.276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dijual kepada :

- *Irwan Suryadi sejumlah 180 saham dengan nilai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;*
- *Rudi Irwan sejumlah 120 lembar saham dengan nilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;*

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perubahan pengurus PT. Paluh Indah :

Susunan Pengurus Lama :

Direktur Utama : Taufik Erman.

Komisaris : Wan Mashuri.

Susunan Pengurus Baru :

Direktur : Irfan Suryadi

Komisasris : Rudi Irwan ."

Bahwa dari dalil gugatan tersebut terlihat adanya pergantian pengurus dari pengurus lama ke pengurus baru, di mana pengurus barunya adalah Irwan Suryadi sebagai Direktur dan Rudi Irwan sebagai Komisaris ;

Bahwa dengan demikian sudah terlihat adanya 2 (dua) orang yang terlibat dalam pergantian pengurus PT. PALUH INDAH (Tergugat I), yaitu IRFAN SURYADI dan RUDI IRWAN sebagai pengurus baru PT. PALUH INDAH, masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris, yang seharusnya juga ikut digugat karena Penggugat di dalam petitumnya menuntut pembatalan RUPSLB tanggal 20 Agustus 2020 dan minta dikembalikan seerti keadaan semula, artinya harus membatalkan IRFAN SURYADI dan RUDI IRWAN sebagai pengurus PT. PALUH INDAH ;

2. Bahwa selanjutnya dalam halaman 6 angka 7 didalilkan sebagai berikut :

" Bahwa dalam RUPSLB tersebut disebutkan adanya jual beli saham, yaitu seluruh saham Penggugat (Wan Mashuri) sebanyak 276 lembar dijual kepada :

- Rudi Irwan sebanyak 96 lembar saham ;*
- Irfan Suryadi sebanyak 180 lembar saham*

..... dst. ;

Bahwa dengan demikian telah terjadi transaksi jual beli saham antara Penggugat dengan Rudi Irwan dan Irfan Suryadi, yang seharusnya apabila Penggugat keberatan dan menuntut dibatalkannya RUPSLB

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2018, maka secara tersirat juga artinya Penggugat menuntut pembatalan jual beli saham tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat juga harus melibatkan RUDI IRWAN dan IRFAN SURYADI sebagai pembeli saham ;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth. :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang tidak melibatkan RUDI IRWAN dan IRFAN SURYADI sebagai pihak ikut digugat adalah gugatan yang kurang pihak, karena kedua orang tersebut adalah memiliki kepentingan hukum yang erat dan sebagai organ terpenting dalam kepengurusan PT. PALUH INDAH semenjak terjadinya RUPSLB tanggal 20 Agustus 2018 ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

Bahwa akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat III masih mengajukan eksepsi sebagaimana dikemukakan di bawah ini ;

B. Eksepsi tentang gugatan kabur (Obscuur libbel) :

Bahwa gugatan Penggugat kabur di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa baik di dalam posita gugatan maupun petitumnya Penggugat meminta agar RUPSLB tanggal 20 Agustus 2010 dan Akta Notaris Nomor : 72 tanggal 31 Agustus 2018 dibatalkan;
- Bahwa akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada menuntut pembatalan jual beli saham antara Penggugat dengan RUDI IRWAN dan IRFAN SURYADI, sementara dalam petitum ke-5 Penggugat meminta agar dikembalikan seperti keadaan semula, artinya suatu hal yang tidak mungkin dapat dilakukan apabila jual beli sahamnya tidak dibatalkan ;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa permintaan atau tuntutan Penggugat juga tidak jelas, karena tidak menuntut dikembalikan seperti keadaan semula, tetapi tidak menuntut pembatalan jual beli saham melainkan menuntut ganti rugi saham yang sudah dijual, maka terjadi pertentangan keadaan, di satu sisi Penggugat memita dikembali seperti keadaan semula seperti sebelum RUPSLB tanggal 20 Agutsus 2018, tetapi di sisi lain tidak memita pembatalan jual beli sahamnya melainkan meminta ganti rugi saham yang sudah dijualnya ;
- d. Bahwa selain itu ada perbedaan nama, yaitu nama Penggugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan nama yang tertuang dalam Berita Acara Rapat PT. PALUH INDAH tanggal 20 Agutsus 2018 dan dalam Akta Notaris Nomor : 72 tanggal 31 Agutsus 2018 ;
- Bahwa di dalam bagian identitas gugatan Peggugat, nama Penggugat disebutkan “ **WAN MASHURI** “, TANPA MENYEBUT JENIS KELAMIN, sementara di dalam Berita Acara Rapat PT. PALUH INDAH tanggal 20 Agutsus 2018 dan dalam Akta Notaris Nomor : 72 tanggal 31 Agustus 2018 nama yang tertulis adalah “ **WAN MAHSURI** “, berjenis kelamin wanita/perempuan, karena ditulis dengan nama NYONYA WAN MAHSURI ;
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terlihat adanya pertentangan konstruksi hukum yang yang terjadi dalam gugatan Penggugat dan adanya ketidak sesuaian antara identitas Penggugat dalam gugatan dengan identitas komisariss yang tertuang dalam Berita Acara Rapat dan Akta Notaris Perubahan Pengurus PT. PALUH INDAH ;
- Berdasarkan uarian di atas, maka gugatan Pengguat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat III mengajukan jawaban pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui tegas-tegas di bawah ini ;
3. Bahwa Tergugat III menolak untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Akta Notaris yang dibuat Tergugat III Nomor : 72 tanggal 31 Agutsus 2018 adalah dibuat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. PALUH INDAH tanggal 20 Agustus 2018 yang dituangkan dalam BERITA ACARA RAPAT yang ditandatangani secara lengkap oleh Direktur Utama, yaitu TAUFIK ERMAN dan RUDI IRWAN sebagai Direktur serta PENGUGAT (Wan Mahsuri) sebagai Komisaris dan dihairi juga oleh IRWAN SURYADI sebagai pihak yang diundang ;
4. Bahwa demikian juga dengan transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh Penggugat dengan tertulis nama Nyonya WAN MAHSURI, yang menjual saham kepada IRFAN SURYADI sebanyak 180 lembar saham dan juga kepada RUDI IRWAN sebanyak 24 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), juga tertuang dalam Akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak secara lengkap dalam Akta Jual Beli Saham tanggal 20 Agustus 2018 ;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat dan Akta Jual Beli Saham yang kesemuanya tertanggal 20 Agustus 2018, maka Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Notaris yang diberi kewenangan oleh

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang untuk membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka Tergugat III membuat Akta Nomor : 72 tanggal 31 Agustus 2018 tentang perubahan pengurus dan pemegang saham PT. PALUH INDAH (TERGUGAT I) ;

6. Bahwa baik Akta Berita Acara Rapat dan Akta Jual Beli Saham tersebut sampai saat ini tetap berlaku sah dan tidak ada bukti cacat hukum atau unsur-unsur atau keadaan-keadaan hukum yang dapat membatalkan atau membuat akta-akta tersebut cacat hukum, baik secara pidana maupun secara perdata ;
7. Bahwa oleh karena itu Tergugat III tidak ada menyalahi aturan hukum apapun dalam membuat Akta Nomor : 72 tanggal 31 Agustus 2018, oleh karena itu tidak ada bukti apapun yang dapat mendukung untuk menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat, khususnya terhadap Tergugat III harus ditolak ;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat III ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 5 Agustus 2020 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT Paluh Indah Nomor 43 tanggal 26 Februari 2003 di hadapan Notaris Eddy Sumantri, S.H., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan ke-1 tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Paluh Indah Nomor 12 tanggal 27 Januari 2010 di hadapan Notaris Eddy Sumantri, S.H., diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Akta Perubahan ke-2 tentang Jual Beli Saham dan Perubahan Pengurusan Perseroan Nomor 1 tanggal 6 Februari 2014 di hadapan Notaris Eddy Sumantri, S.H., diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Akta Perubahan ke-3 tentang Jual Beli Saham dan Perubahan Pemegang Saham dan Pengurusan Perseroan Nomor 1 tanggal 10 Juni 2014 di hadapan Notaris Eddy Sumantri, S.H., diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Akta Perubahan ke-4 tentang Pengunduran Diri, Pengangkatan Direktur Perseroan dan Perubahan Susunan Pengurusan Perseroan Nomor 2 tanggal 11 September 2014 di hadapan Notaris Eddy Sumantri, S.H., diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Akta Perubahan ke-5 tentang Perubahan Susunan Pengurusan Perseroan Nomor 8 tanggal 2 Februari 2018 di hadapan Notaris Muklis, S.H., diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Akta Perubahan ke-6 tentang Persetujuan Jual Beli saham dan Perubahan Susunan Pengurusan Perseroan Nomor 72 tanggal 31 Agustus 2018 di hadapan Notaris Muklis, S.H., diberi tanda bukti P – 7;

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Perubahan ke-7 tentang Merubah Anggaran Dasar Perseroan Nomor 12 tanggal 12 November 2019 di hadapan Notaris Muklis, S.H., diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Pemenangan Lelang PT Paluh Indah tahun 2016 Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan nilai PAGU Rp11.550.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Pemenangan Lelang PT Paluh Indah tahun 2017 Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan nilai PAGU Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P –10;
11. Fotokopi Pemenangan Lelang PT Paluh Indah tahun 2017 Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan nilai PAGU Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Pemenangan Lelang PT Paluh Indah tahun 2018 Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan nilai PAGU Rp12.456.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), diberi tanda bukti P –12;
13. Fotokopi Pemenangan Lelang PT Paluh Indah tahun 2018 Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan nilai PAGU Rp15.996.202.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 13;
14. Fotokopi Pemenangan Lelang PT Paluh Indah tahun 2018 Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan nilai PAGU Rp6.474.501.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus satu ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 14;

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari Pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada PT Paluh Indah tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani Tergugat II (Taufik Erman), diberi tanda bukti P – 15;

16. Fotokopi Surat tertanggal 15 Desember 2019 dari Wan Mahsuri kepada PT Paluh Indah menanyakan tentang kedudukannya di PT Paluh Indah, diberi tanda bukti P – 16;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti P-1 sampai dengan P-10, P-14, P-15, dan P-16 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan (Tda);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Nomor 2 tanggal 6 Februari 2014 tentang Jual beli saham yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Sumantri, S.H), diberi tanda bukti T1.T2–1;
2. Fotokopi Akta Nomor 72 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pernyataan Keputusan rapat yang dibuat di hadapan Notaris Muklis, S.H), diberi tanda bukti T1.T2–2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1.T.2-1 dan T1.T2-2 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata bukti T1.T.2-1 dan T1.T2-2 sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ::

1. Fotokopi Berita Acara Rapat PT Paluh Indah tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.III–1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli Saham tanggal 20 Agustus 2018 antara Taufiq Erman dengan Rudi Irwan dengan nilai sejumlah

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), diberi tanda bukti

T.III-2;

3. Fotokopi Surat Jual Beli Saham tanggal 20 Agustus 2018 antara Wan Mahsuri dengan Rudi Irwan dengan nilai sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), diberi tanda bukti T.III-3;

4. Fotokopi Surat Jual Beli Saham tanggal 20 Agustus 2018 antara Wan Mahsuri dengan Irfan Suryadi dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), diberi tanda bukti T.III-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-4 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata bukti T.III-1 sampai dengan T.III-4 sesuai dengan aslinya (sda);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan untuk meminta Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap serta agar

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat atau siapapun juga tidak melakukan perbuatan hukum apapun (status quo) dan menghentikan proyek yang sedang dikerjakan oleh Tergugat I beserta Kerjasama Operasi (KSO) atau anak perusahaan PT.Paluh Indah sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, yang menyangkut larangan bagi Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap serta agar Para Tergugat atau siapapun juga tidak melakukan perbuatan hukum apapun (status quo) dan menghentikan proyek yang sedang dikerjakan oleh Tergugat I beserta Kerjasama Operasi (KSO) atau anak perusahaan PT.Paluh Indah sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, untuk dapat dikabulkannya hal tersebut akan digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), Majelis Hakim berpendapat bahwa segala tuntutan dalam provisi sebagaimana dimintakan oleh Penggugat bergantung atas keseluruhan bukti ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dimana tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan/atau belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam Jawaban para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

1. Gugatan Mengandung Cacat Salah Pihak (*Error In Persona*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan Prematur;

Eksepsi Tergugat III

1. Gugagatan Yang Kurang Pihak;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut di atas yakni sebagai berikut;

1. **Gugatan Mengandung Cacat Salah Pihak (*Error In Persona*);**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat salah pihak karena Penggugat adalah orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona yaitu pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Kemudian, isi gugatan Penggugat yang mencantumkan nama TAUFIK ERMAN, dan dengan mengingat TERGUGAT II sesuai kartu identitas yang dimiliki adalah bernama TAUFIQ ERMAN. Selain itu Penggugat juga telah salah dan tidak cermat dalam mencantumkan nama MUKLIS, SH sebagai Tergugat III, yang seharusnya MUKHLIS, SH;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak, yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ada karena Penggugat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi kebebasan Penggugat dalam menentukan siapa pihak yang digugatnya, diberikan batasan oleh asas hukum acara perdata yaitu bahwa "*Orang atau pihak yang digugat harus memiliki kepentingan atau hubungan hukum dengan Penggugat*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk dalam pokok perkara dan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam hal ini terhadap Para Tergugat di mana Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, maka oleh karenanya eksepsi tentang salah pihak haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak dikarenakan seharusnya ada pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yakni Sdr. Rudi Irwan sebagai pembeli 96 lembar saham Penggugat sekaligus menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Komisaris pada Tergugat I (PT Paluh Indah) dan Sdr. Irfan Suryadi sebagai pembeli 180 lembar saham Penggugat sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 31 Agustus 2018 di mana nantinya akan ada kaitan sebab akibat dan hubungan hukum atas gugatan Penggugat yang berimbas kepada kepemilikan saham serta jabatan atau kedudukan Sdr. Rudi Irwan dan Sdr. Irfan Suryadi, sehingga gugatan Penggugat seharusnya melibatkan Sdr. Rudi Irwan dan Sdr. Irfan Suryadi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Agustus 2018 dan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Tergugat III dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 berikut Akta

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris yang dibuat yaitu Akta No. 72 tanggal 31 Agustus 2018 dan menyatakan tidak sah RUPSLB tanggal 12 November 2019 yang dicatatkan di dalam Akta Notaris No.12 tanggal 12 November 2019 serta petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) para Tergugat tanggal 20 Agustus 2018 yaitu sebagai Komisaris dan pemegang saham Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil-dalil dan petitum-petitum gugatan Penggugat dengan Para Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* di mana apabila petitum Penggugat pada angka 4 (empat) dan petitum Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut dikabulkan, maka akan berakibat hukum kepada Sdr. Rudi Irwan dan Sdr. Irfan Suryadi yang dalam hal ini Penggugat sendiri telah mengemukakan dalam dalil gugatannya (posita) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 Agustus 2018 tersebut telah merubah susunan pemegang saham dan kepengurusan Tergugat I (PT. Paluh Indah) yang kemudian dijadikan dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 31 Agustus 2018 dihadapan Tergugat III yang mana Sdr. Rudi Irwan dan Sdr. Irfan Suryadi telah membeli saham Penggugat serta masuk ke dalam susunan pengurus baru pada Tergugat I (PT. Paluh Indah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Sdr. Rudi Irwan dan Sdr. Irfan Suryadi dilibatkan dalam perkara *a quo* karena Sdr. Rudi Irwan dan Sdr. Irfan Suryadi memiliki hubungan dan kepentingan hukum atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di mana putusan Majelis Hakim akan memiliki konsekuensi hukum terhadap Sdr. Rudi Irwan dan Sdr. Irfan Suryadi apabila petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan sebelumnya dikabulkan, maka

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat terdapat cacat formil dengan tidak menarik Sdr. Rudi Irwan dan Sdr. Irfan Suryadi sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kurang pihak dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat secara formil dan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat cacat formalitas dalam hal kurang pihak, maka untuk materi eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat terdapat cacat formil yaitu kurang pihak diterima, maka Majelis Hakim berpendapat pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Provisi

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontravakelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 02 NOPEMBER 2020, oleh kami, RISCA FAJARWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., dan FARHAN MUFTI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 04 NOPEMBER 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.,

RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN MUFTI AKBAR, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, S.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.750.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.931.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)